



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.5/ 327 -Disdik/2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NURUL HUDA
PROGRAM STUDI KEAHLIAN KESEHATAN
KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI, KEPERAWATAN DAN ANALIS KESEHATAN
PADA YAYASAN NURUL HUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendidikan;
 - b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan, perserikatan, perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan Program pendidikan;
 - c. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pendidikan program studi keahlian Kesehatan kompetensi keahlian Farmasi, Keperawatan dan Analis Kesehatan;
 - d. bahwa Yayasan Nurul Huda dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Huda;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, huruf c, huruf d diatas, maka menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Huda Program studi keahlian Kesehatan kompetensi keahlian Farmasi, Keperawatan dan Analis Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 081);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.429-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
2. Akta Notaris Fidiati, SH Nomor : 1 Tanggal 6 September 2011 tentang Pendirian Yayasan Nurul Huda ;

3. Surat dari Ketua Yayasan Nurul Huda Nomor : 012 Y-NH/12011-14 tanggal Januari 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Nurul Huda Balaraja ;
4. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan atau program pendidikan tanggal 20 Juni 2014 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada yayasan Nurul Huda berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama " SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NURUL HUDA " yang beralamat di Jl. Raya Kresek Bakung No.57 Rt.002 Rw.001 Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang ;

KEDUA : Memberikan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Huda sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN		KOMPETENSI KEAHLIAN	
1.	Kesehatan	1.	Farmasi
		2.	Keperawatan
		3.	Analisis Kesehatan

KETIGA : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Huda yang beralamat di Jl. Raya Kresek Bakung No.57 Rt.002 Rw.001 Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang ;

KEEMPAT : Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Huda yang beralamat di Jl. Raya Kresek Bakung No.57 Rt.002 Rw.001 Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang ;

KELIMA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT berlaku sampai dengan tanggal

KEENAM : Yayasan Nurul Huda wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Huda dan ijin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan habis masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KELIMA

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TIGARAKA
Pada Tanggal : 10 April 1991



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 4. Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
-